



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/376/Kept/403.013/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT*
GENERATION KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pemutakhiran dan validasi data program penanganan fakir miskin, maka perlu ditunjuk pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai Lampiran bab I angka 3 huruf f Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HU/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyatakan entitas yang terlibat dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Bupati;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Nomor: 1450/10/DI.02/5/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir;
 - melaksanakan evaluasi dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir;
 - menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/376/Kept./403.013/2024

TANGGAL: 26 Juni 2024

SUSUNAN PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	NIK	NO TELEGRAM	EMAIL	KEDUDUKAN
1.	Parminto Budi Utomo, S.Sos., M.AP.	197212211993021002	3520112112720001	081335716180	bparminto@gmail.com	Kepala Perangkat Daerah
2.	Sri Subekti, S.Sos.	196701111988032005	3520185101670001	085790777473	bektisri1101@gmail.com	Verifikator
3.	Dwi Tjahyo Aribowo, S.E.	197408242002121002	3520062408740002	085336903003	arikbowo74@gmail.com	Pengisi Data
4.	Erlin Dwi Marfuah, A.Md.	198803062020122007	3519074603880001	085731702277	erlin.dwi0603@gmail.com	Pengisi Data
5.	Ari Wijayanti, S.E.	197802082002122006	3520064802780001	082245805225	ariwijayanti785@gmail.com	Pengisi Data
6.	Sutrisno, S.IP., M.M.	198703092007011002	3520080903870001	085720032959	trisnoayyiskiya@gmail.com	Pengisi Data
7.	Dhita Tri Anggraini, S.E.	-	3519075001880002	082229011651	dhitatrim@gmail.com	Pengisi Data
8.	Noorma Charisma Dwi S, A.Md.	-	3520064809960003	082132376203	noormacharisma70@gmail.com	Administrasi Pengguna

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI